



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 5 TAHUN : 1983 SERI : D NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 1983

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
KELURAHAN.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Menimbang: Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan, maka sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan - Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah - Kelurahan ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan - Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Pembantu-pembantunya ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Kepala-kepala Urusan ;
 - d. Kepala-kepala Lingkungan.
- (2) Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Urusan terdiri dari sedikit-dikitnya tiga Urusan yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan ;

- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum ;

dan sebanyak-banyaknya terdiri dari lima Urusan ,
yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Urusan Keuangan ;
- e. Urusan Umum.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dae-
rah ini.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Kelurahan

Pasal 3

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 4

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-laku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4

Peraturan Daerah ini Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan - ketentraman dan ketertiban.

Bagian Kedua
Sekretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan Staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan

Pasal 9

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan Urusan-urusan

an yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kepala-kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini :
 - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
 - b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
 - c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pe-

nanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Kelurahan dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TIN KAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Juli 1983 Nomor 188.3/132/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tanggal 22 Agustus 1983 Seri D Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 1983

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN
KELURAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

